

KAJIAN HISTORIS PERKEMBANGAN ILMU MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

M Husaini, Abdul Manab

Pendidikan Bahasa Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

E-mail: Husaini21320@gmail.com, abdulmanaf64296@gmail.com

ABSTRAK

Kajian maqāsid al-syarī'ah memiliki posisi strategis dalam menjawab stagnasi keilmuan Islam pasca keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah hingga era modern. Artikel ini mengkaji perjalanan historis maqāsid al-syarī'ah sejak masa Nabi dan sahabat, hingga kodifikasi, kejayaan, stagnasi, dan kebangkitannya kembali pada periode klasik maupun kontemporer. Pada fase awal, isyarat maqāsid tampak dalam kebijakan sahabat, seperti kodifikasi mushaf dan ijtihad 'Umar ibn Khaṭṭāb yang mendahulukan kemaslahatan umat. Fase kodifikasi ilmu pada abad II H melahirkan metodologi baru, sementara abad III–V H menjadi masa keemasan dengan munculnya tokoh-tokoh seperti al-Tirmizī, al-Shāshī, dan al-Āmirī. Namun, setelah abad V H, kajian maqāsid mengalami stagnasi hingga kebangkitan kembali melalui Ibn 'Abd al-Salām, al-Qarāfī, dan puncaknya Abū Ishāq al-Shāṭibī yang menempatkan maqāsid sebagai fondasi usul fikih. Pemikiran ini sempat vakum kembali hingga abad ke-20, lalu dihidupkan oleh tokoh modern seperti Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr yang menegaskan maqāsid sebagai disiplin ilmu independen. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāsid al-syarī'ah merupakan konsep dinamis yang senantiasa berkembang sesuai kebutuhan zaman, serta tetap relevan sebagai paradigma hukum Islam dalam merespons tantangan modernitas.

Kata kunci

Maqāsid al-syarī'ah, sejarah hukum Islam, ijtihad, stagnasi, kebangkitan

ABSTRACT

The study of maqāsid al-sharī'ah holds a strategic position in addressing the stagnation of Islamic scholarship following the fall of the Ottoman Sultanate into the modern era. This article examines the historical journey of maqāsid al-sharī'ah from the time of the Prophet and his companions, through its codification, golden age, stagnation, and revival in both classical and contemporary periods. In the early phase, indications of maqāsid appeared in the policies of the companions, such as the codification of the Qur'anic mushaf and the ijtihad of 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, who prioritized the welfare of the ummah. The codification phase of Islamic sciences in the 2nd century AH gave birth to new methodologies, while the 3rd–5th centuries AH marked the golden age with the emergence of scholars such as al-Tirmidhī, al-Shāshī, and al-Āmirī. However, after the 5th century AH, the study of maqāsid experienced stagnation until its revival through Ibn 'Abd al-Salām, al-Qarāfī, and culminating with Abū Ishāq al-Shāṭibī, who positioned maqāsid as the foundation of uṣūl al-fiqh. This intellectual tradition entered another period of dormancy until the 20th century, when it was revived by modern scholars such as Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, who affirmed maqāsid as an independent discipline. The findings of this study demonstrate that maqāsid al-sharī'ah is a dynamic concept that continuously evolves according to the needs of each era, and remains relevant as a paradigm of Islamic law in responding to the challenges of modernity.

Keywords

Maqāsid al-sharī'ah, history of Islamic law, ijtihad, stagnation, revival

1. PENDAHULUAN

Dunia Islam dewasa ini masih berhadapan dengan tantangan serius berupa keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, sementara negara-negara non-Muslim justru telah menikmati kemajuan pesat di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini erat kaitannya dengan stagnasi tradisi keilmuan Islam sejak keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1922 M. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menghidupkan kembali kajian hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi umat manusia (Suansar, 2018).

Isyarat mengenai *maqashid syariah* sesungguhnya telah tampak sejak masa Nabi, misalnya dalam anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu atau berpuasa bagi yang belum, sebagai upaya menjaga kehormatan diri dan mengendalikan syahwat. Setelah wafat Nabi, para sahabat menghadapi tantangan baru akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga diperlukan penalaran hukum yang lebih kreatif dan adaptif. Umar bin al-Khattab menjadi figur sentral yang menunjukkan bagaimana *maqashid syariah* diterapkan dalam praktik hukum, di antaranya melalui kebijakan talak tiga yang berbeda dengan praktik masa Nabi dan Abu Bakar, namun lebih relevan dengan kondisi sosial ketika itu (Nispan, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* sejak awal telah hadir sebagai fondasi dinamis dalam menjawab perubahan zaman dan kompleksitas masyarakat.

Dengan demikian, mengkaji *maqashid syariah* dari perspektif historis menjadi sangat penting untuk menyingkap akar perkembangannya, mulai dari isyarat Nabi, praktik sahabat, hingga dinamika para ulama klasik dan modern. Pendekatan historis ini tidak hanya memberi pemahaman yang lebih utuh tentang *maqashid syariah*, tetapi juga membuka peluang untuk melihat kesinambungan dan relevansinya bagi konteks kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengkaji *maqashid syariah* dalam sudut pandang historis, guna memperlihatkan kontinuitas dan perubahan konsepnya sepanjang sejarah Islam serta kontribusinya dalam merespons tantangan modernitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif yang mengkaji perjalanan *maqashid al-syariah* dari kacamata sejarah pemikiran hukum Islam. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan analisis historis dan normatif dengan memahami evolusi pemikiran *maqashid al-syariah*. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konsep *maqashid al-syariah* secara bertahap dari zaman Nabi sampai pada pemikirannya ulama kontemporer. Dan untuk pendekatan normatif diterapkan untuk menelusuri kandungan pemikiran para ulama terkait *maqashid* pada ranah hukum Islam.

3. PEMBAHASAN

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki variasi makna dalam penggunaannya. Nuruddin al-Khadimi dalam karyanya *al-Maqāṣid fī al-Maḏhab al-Mālikī* yang dikutip oleh Nur Ali menjelaskan adanya dua sudut pandang historis terkait istilah tersebut. Pertama, apabila *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai sebuah wacana ilmiah yang membicarakan beragam disiplin keilmuan Islam—seperti tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih—maka akar

sejarahny dapat ditelusuri hingga periode kerasulan, yakni masa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. Pada fase ini, istilah al-maqāṣid kerap disetarakan dengan istilah lain seperti al-ḥikmah (hikmah), al-‘illat (motif), al-asrār (rahasia), dan al-ghāyāt (tujuan akhir), yang banyak ditemukan dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Hanya saja, pada periode tersebut istilahnya masih berupa maqāṣid semata dan belum berbentuk istilah baku maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana dikenal dalam filsafat hukum Islam.

Kedua, jika maqāṣid al-syarī‘ah dimaknai sebagai disiplin ilmu yang mandiri, dengan struktur pembahasan, definisi, dan tujuan kajian tersendiri, maka awal kelahirannya dikaitkan dengan Imam al-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M). Beliau menuliskan satu bab khusus dalam al-Muwāfaqāt yang menguraikan maqāṣid al-syarī‘ah secara sistematis. Namun, karya monumental tersebut sempat hilang dan baru ditemukan kembali pada tahun 1884 M di Tunisia, sehingga sejak saat itu pemikiran al-Syāṭibī mulai dikaji ulang. Kemudian, pada abad ke-20, muncul kembali gagasan tentang ilmu baru maqāṣid al-syarī‘ah melalui Muhammad al-Tāhir bin ‘Āsyūr (1879–1973 M), seorang tokoh besar asal Tunisia yang bahkan dianggap sebagai bapak maqāṣid kontemporer setelah al-Syāṭibī. Ia menegaskan maqāṣid sebagai disiplin ilmu tersendiri, terpisah dari usul fikih yang sebelumnya menaunginya (Nur, 2019).

Pada mulanya, teori maqāṣid al-sharī‘ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu usul fikih dan berkembang seiring dengan dinamika ilmu tersebut. Jika ditinjau secara periodik, perjalanan historis maqāṣid dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Pertama, fase penyemaian pada abad I H; kedua, fase kodifikasi dan pelebagaan ilmu pada abad II H; ketiga, fase keemasan pada abad III–V H; keempat, fase stagnasi setelah abad V H; kelima, fase kebangkitan melalui pemikiran al-Shāṭibī (w. 790 H); keenam, masa stagnasi kembali sejak pasca al-Shāṭibī hingga masa Syekh Muhammad ‘Abduh (w. 1905 M); ketujuh, fase kebangkitan modern yang dimulai dari gagasan Muhammad ‘Abduh serta dilanjutkan oleh para pemikir maqāṣid kontemporer seperti Ibn ‘Āshūr, ‘Alāl al-Fāsī, dan tokoh lainnya.

Fase kebangkitan ini ditandai dengan dicetaknya kitab al-Muwāfaqāt untuk pertama kalinya di Tunisia. Menurut Ahmad al-Raysūnī, momentum tersebut menjadi titik awal dan pemicu bangkitnya maqāṣid al-sharī‘ah kontemporer. Setelah penyebarannya di berbagai wilayah Jazirah Arab, terjadi interaksi dan dialektika yang intens antara para ulama kontemporer dengan pemikiran dalam al-Muwāfaqāt. Dari sanalah maqāṣid al-sharī‘ah kemudian berkembang dan melahirkan berbagai varian pemikiran hingga masa kini (Ahmad, 2009).

a. Fase Penyemaian

Maqāṣid al-syarī‘ah pada hakikatnya telah ada sejak diturunkannya al-Qur’an dan disabdakannya hadis Nabi. Hal ini karena maqāṣid tidak pernah terlepas dari nash, melainkan senantiasa menyertainya. Sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT yang menegaskan bahwa syariat diturunkan semata-mata demi kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh makhlukNya. Seusai wafatnya Nabi Muhammad SAW dan terhentinya wahyu, persoalan kehidupan terus berkembang dan melahirkan problematika baru yang tidak dijumpai pada masa beliau. Kondisi tersebut mendorong para sahabat untuk mencari pijakan hukum dengan merujuk pada al-Qur’an dan hadis. Sebagai generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, para sahabat memahami hukum Islam, metode istinbat, serta hikmah dan tujuan (maqāṣid) di balik setiap ketentuan hukum.

Salah satu contoh penerapan maqāṣid pada masa sahabat adalah proses kodifikasi al-Qur’an menjadi mushaf. Inisiatif ini muncul setelah wafatnya Nabi SAW, tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq, dan rampung pada masa Khalifah ‘Utsmān bin ‘Affān.

Latar belakang keputusan tersebut adalah banyaknya penghafal al-Qur'an yang gugur dalam Perang Yamamah, sehingga menimbulkan kekhawatiran 'Umar ibn Khaṭṭāb akan hilangnya al-Qur'an dari tengah umat Islam. Meskipun langkah tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, para sahabat melakukannya demi kemaslahatan umat. Imam al-Syāṭibī kemudian mengklasifikasikan tindakan ini sebagai bagian dari ḥifẓ al-dīn (menjaga agama). Contoh lain terlihat pada kebijakan Khalifah 'Umar ibn Khaṭṭāb terkait kasus pencurian. Beliau tidak menjatuhkan hukuman potong tangan, meski menyadari adanya ketentuan hukum tersebut.

Keputusan ini diambil karena pada saat itu umat Islam sedang dilanda paceklik yang menyebabkan banyak orang kelaparan. Tindakan 'Umar menunjukkan penerapan maqāṣid al-syarī'ah, yakni mendahulukan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dibandingkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Menurut al-Syāṭibī, keputusan tersebut mencerminkan penerapan syariat yang sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia (Nailur, 2023).

b. Fase Kodifikasi dan Pelembagaan Ilmu

Memasuki abad II Hijriyah, aktivitas kodifikasi (al-tadwīn) mulai digalakkan. Riwayat populer menyebutkan bahwa proses ini bermula pada masa Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz (w. 101 H), ketika beliau memerintahkan Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ḥazm (w. 120 H) untuk menghimpun hadis, sekitar tahun 99–101 H. Namun, terdapat dua catatan penting: (1) tidak ada keterangan yang menunjukkan apakah Abu Bakr ibn Ḥazm benar-benar menulis kitab hasil kodifikasinya, dan (2) hingga kini tidak ditemukan bukti nyata berupa karya tersebut.

Ulama yang dianggap sebagai tokoh pertama kodifikasi adalah Ibn Shihāb al-Zuhrī (w. 123 H). Menurut Mustafa 'Abd al-Rāziq, kodifikasi hadis secara serius berlangsung antara tahun 120–150 H, sehingga besar kemungkinan al-Zuhrī memulai kodifikasinya pada rentang 120–124 H. Meski begitu, Ahmad Amīn berpendapat bahwa kegiatan tadwīn secara umum terjadi pada awal pertengahan abad II H. Pendapat lain, seperti yang dikemukakan Goldziher, menyebutkan bahwa orang pertama yang melakukan tadwīn adalah Zayd ibn 'Alī (w. 122 H), pendiri mazhab Syi'ah Zaydiyyah) dengan ditemukannya kitab Majmū'ah Zayd ibn 'Alī (Ahmad, 2007).

Untuk mengkaji lebih dalam teori maqāṣid pada masa ini, sejumlah karya dapat dijadikan rujukan. Di antaranya Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imām Mālik karya Muhammad Aḥmad al-Fayyātī yang menyoroti pemikiran maqāṣid Imam Mālik. Selain itu, dua kitab terbitan Yayasan al-Furqān juga membahas topik ini, yaitu al-Dalīl al-Irshādī (ensiklopedia maqāṣid karya Kamāluddīn Imām) dan Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Madhāhib al-Islāmiyyah (kumpulan artikel). Kedua karya tersebut mengulas maqāṣid dari berbagai mazhab Islam, termasuk Hanafiyyah, Shāfi'iyyah, Mālikiyyah, Ḥanābilah, Zaydiyyah, dan Imāmiyyah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada abad II H pemikiran maqāṣid sudah mulai terumuskan secara eksplisit dalam literatur keilmuan Islam.

c. Fase Keemasan

Memasuki abad ke-3 dan ke-4 H, periode ini disebut oleh al-Raysūnī sebagai fatrah izdihār maqāṣid al-sharī'ah, yakni masa kejayaan teori maqāṣid sebelum munculnya al-Shāṭibī. Pada fase ini mulai lahir karya-karya yang memberikan perhatian serius terhadap kajian maqāṣid, sekaligus melahirkan istilah-istilah baru yang terkait dengannya. Namun, dalam perspektif ulama kontemporer, tokoh-tokoh pra al-Shāṭibī dianggap belum memberikan perhatian mendalam terhadap maqāṣid jika dibandingkan dengan al-Shāṭibī. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh 'Abdullāh Darraz dalam mukadimah al-Muwāfaqāt.

Memasuki abad ke-5 Hijriyah, perhatian para ulama terhadap teori maqāṣid al-sharī'ah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya pembahasan maqāṣid masih berpusat pada aspek parsial dan terperinci (juz'īyyāt-tafsīliyyāt), maka pada periode ini ia telah berkembang ke arah yang lebih universal dan menyeluruh (kulliyyāt-ijmāliyyāt). Perbedaan antara keduanya dapat dipahami secara sederhana, yakni bahwa maqāṣid juz'īyyah hanya berhubungan dengan hukum-hukum tertentu dan aktivitas terbatas, biasanya yang bersifat individual. Adapun maqāṣid kulliyyah berlaku lebih luas karena mencakup seluruh sendi kehidupan. Pada masa inilah mulai muncul klasifikasi baru serta istilah-istilah penting seperti 'iṣmah al-furūj (perlindungan kehormatan), ḥifẓ al-nasl (penjagaan keturunan), 'iṣmah al-amwāl (perlindungan harta), ḥifẓ al-māl (penjagaan harta), dan berbagai istilah lain yang kemudian menjadi bagian integral dari diskursus maqāṣid.

d. Fase Stagnasi Awal

Selepas abad ke-5 Hijriyah, perkembangan maqāṣid al-sharī'ah tidak lagi menunjukkan dinamika yang berarti. Karya-karya yang muncul pada masa itu cenderung hanya sebatas ringkasan atau syarah terhadap karya-karya sebelumnya, tanpa menghadirkan gagasan baru yang substantif. Kondisi stagnasi ini berlangsung hingga akhirnya pada abad ke-8 Hijriyah muncullah sosok al-Shāṭibī yang berhasil mendobrak kebakuan tersebut, terutama dalam ranah teori maqāṣid. Kehadirannya menjadi tonggak penting yang menghidupkan kembali diskursus maqāṣid dan meletakkannya pada fondasi yang lebih kokoh. Namun, jika menengok ke abad ke-7 Hijriyah, tampak bahwa stagnasi tidak sepenuhnya menyelimuti perkembangan pemikiran maqāṣid. Pada masa itu muncul beberapa tokoh penting seperti Imām 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, al-Qarāfī, Ibn Taymiyyah, dan Ibn al-Qayyim. Kehadiran mereka dengan karya dan ijtihadnya memperlihatkan bahwa masa kemandekan itu sesungguhnya hanya terjadi pada abad ke-6 Hijriyah, sebelum kembali diwarnai dengan kontribusi pemikiran segar pada abad ke-7.

e. Fase Kebangkitan

Memasuki abad ke-7 Hijriyah, muncul sosok penting dalam kajian maqāṣid al-sharī'ah, yaitu Imām 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām (w. 660 H). Perhatian beliau terhadap maqāṣid sangat intens, bahkan melampaui sekadar keterikatan dengan mazhab Syāfi'ī yang dianutnya. Hal ini terlihat dari karya monumentalnya *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, yang diperkirakan sebagai kitab pertama yang secara eksplisit menggunakan istilah al-maṣāliḥ dalam judulnya. Karena peran besarnya, Ibn 'Abd al-Salām sering digelar sebagai "Imām Maqāṣid" ketiga (Abū , 2026), setelah al-Juwaynī dan al-Shāṭibī, sementara tokoh keempat dalam deretan tersebut adalah Ibn 'Āshūr.

Puncak kebangkitan kembali maqāṣid al-sharī'ah terjadi pada abad ke-8 H melalui tangan Abū Ishāq al-Shāṭibī. Dalam karya besarnya *al-Muwāfaqāt*, ia mengembangkan teori maqāṣid dengan penuh kreativitas, hingga tampak seolah-olah ia mewujudkan sesuatu yang sebelumnya nyaris hilang dari peredaran.¹⁸ Metode yang diperkenalkan al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* memberikan warna baru dalam kajian uṣūl al-fiqh. Ia tidak mengikuti pola mutakallimīn (Syāfi'īyyah), pola Hanafiyyah, maupun model kombinasi keduanya. Sebaliknya, ia menempuh pendekatan tersendiri yang kelak dikenal sebagai *ṭarīqah al-Shāṭibiyyah*. Ciri khas dari metode ini ialah penekanan khusus pada pembahasan maqāṣid al-sharī'ah, yang dikaji dengan pendekatan analitis-induktif (*taḥlīlī-istiqrā'ī*).

Beberapa inovasi penting al-Shāṭibī antara lain:

- 1) Meletakkan ilmu uṣūl al-fiqh di atas fondasi maqāṣid, sehingga seluruh bahasan dalam *al-Muwāfaqāt* sarat dengan nuansa maqāṣidiyyah.

- 2) Mengkhususkan satu juz penuh hanya untuk mengulas maqāṣid secara integratif.
- 3.
- 3) Menambahkan tema baru dalam maqāṣid, yaitu maqāṣid al-mukallaf (tujuan-tujuan seorang mukallaf).
- 4) Menawarkan metodologi untuk menyingkap tujuan syariat secara komprehensif.
- 5) Menegaskan bahwa syarat ijtihad mencakup dua hal pokok: penguasaan mendalam atas maqāṣid serta kemampuan istinbāṭ hukum berdasarkan prinsip-prinsipnya.

f. Fase Stagnasi Kedua

Sepeninggal al-Shāṭibī, perkembangan kajian maqāṣid al-sharī'ah mengalami kevakuman yang cukup panjang. Selama lebih dari lima abad, gagasan-gagasan besar tentang maqāṣid nyaris tidak mendapat perhatian yang serius dari para ulama. Kondisi ini baru berubah pada abad ke-14 H/20 M, ketika Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āshūr (w. 1393 H/1973 M) tampil dengan pemikirannya yang segar dan penuh terobosan. Melalui karyanya yang monumental, Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, ia menghadirkan sebuah bangunan pemikiran yang dianggap sebagai magnum opus dalam bidang ini.

g. Fase Kebangkitan Modern

Setelah wafatnya Imam al-Shāṭibī, kajian tentang maqāṣid al-sharī'ah sempat mengalami kemandekan yang cukup panjang. Hampir tidak ditemukan sarjana yang secara khusus menekuni dan mengembangkan teori ini. Baru pada paruh akhir abad ke-20 M, wacana maqāṣid kembali memperoleh perhatian besar melalui ulama asal Tunisia, Syekh Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āshūr (w. 1397 H/1973 M). Melalui tangannya, proyek besar maqāṣid al-sharī'ah yang sebelumnya telah digagas al-Shāṭibī kembali dilanjutkan dan diperkokoh.

Ibn 'Āshūr menuliskan gagasan-gagasannya secara komprehensif dalam karya penting berjudul Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah (setebal 216 halaman), serta secara kontekstual dalam sejumlah karyanya yang lain, seperti al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā'ī, dan Alaysa al-Ṣubḥ bi Qarīb. Dalam pandangannya, fondasi maqāṣid al-sharī'ah berakar pada fitrah manusia. Hal ini ia tegaskan dengan merujuk pada firman Allah dalam QS. al-Rūm [30]: 30 dan QS. al-A'rāf [7]: 119, yang menunjukkan bahwa menjaga fitrah manusia merupakan bagian dari tujuan syariat. Karena itu, menurut Ibn 'Āshūr, syariat Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat manusia selama akalnya berfungsi secara normal.

Puncak pemikiran Ibn 'Āshūr terletak pada usahanya menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai disiplin ilmu yang independen, terlepas dari kerangka uṣūl al-fiqh. Ia merumuskan konsep, kaidah, dan substansi tersendiri bagi maqāṣid, sehingga menjadikannya lebih aplikatif untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer umat Islam. Karena kontribusi besarnya ini, para pemikir modern baik dalam bidang uṣūl al-fiqh maupun tafsir mengakui Ibn 'Āshūr sebagai tokoh utama maqāṣid al-sharī'ah pasca al-Shāṭibī (Paryadi, 2021).

4. KESIMPULAN

Perjalanan historis maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan dinamika keilmuan Islam yang tidak pernah lepas dari konteks sosial dan kebutuhan umat. Sejak masa sahabat, benih-benih maqāṣid telah tampak dalam berbagai kebijakan yang lebih menekankan pada kemaslahatan umum daripada sekadar teks normatif. Fase kodifikasi dan kejayaan memperlihatkan adanya upaya serius ulama dalam merumuskan maqāṣid secara

sistematis, meskipun kemudian mengalami stagnasi pada abad-abad berikutnya. Kebangkitan kembali pada masa al-Shāṭibī menandai titik penting dalam sejarah perkembangan maqāṣid dengan penegasan bahwa maqāṣid merupakan inti dari usul fikih. Meski sempat vakum pasca wafatnya al-Shāṭibī, maqāṣid kembali menemukan relevansinya pada era modern melalui pemikiran Ibn ‘Āshūr dan tokoh-tokoh kontemporer lain yang berusaha menjadikannya disiplin ilmu mandiri. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah dapat dipandang sebagai konsep dinamis yang terus berkembang, sekaligus sebagai instrumen metodologis penting untuk menghadirkan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan kemanusiaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amīn. *Ḍuhā al-Islām*. Al-Qāhirah: al-Hay‘ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah, 1998.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: al-Maktaba al‘Ashriyah, 2015.
- Ali, Nur. “Konsep Imam Al-Juwaini dalam Maqashid Al-Syari‘ah.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2019, 1–14. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.36>.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Cet. I. Al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2009.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt*. Edited by ‘Abdullāh al-Darrāz. Al-Qāhirah: al-Hay‘ah al-‘Āmmah al-Miṣriyyah, 2006.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-‘Ilm, n.d.
- Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi.” 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Nailur Rahmi. “Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi.” *Jurnal al-Aḥkām* 14, no. 1 (2023): 54–69. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6143>.
- Nispan Rahmi. “Maqasid Al Syari‘ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Ubaedy, Hammady El. *Al-Syathiby wa Maqashid al-Syariah*. Beirut: Dār al-Qataiba, 1